**Jurnal Konstruksi Hukum** | ISSN: 2746-5055 | E-ISSN: XXXX Vol. 5, No. 1, Januari 2024, Hal. 123-128 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum DOI:



# PERANAN DESA ADAT SAWAGUNUNG DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA GOA GARBA

Putu Wahyu Permana, I Made Suwitra, Diah Gayatri Sudibya Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia wahyupermana0901@gmail.com, madesuwitra@yahoo.com, diahgayatrisudibya@gmail.com

#### **Abstrak**

Desa Adat Sawagunung memiliki objek wisata Goa Garba, ini dulunya sebagai tempat pasraman kaum bangsawan, ditempat ini pulalah Kebo Iwa ditempa sebelum menjadi mahapatih kerajaan Bedahulu. Objek wisata ini baru dikelola pada tahun 2021 sehingga di dalam pembahasan ini terdapat dua topik permasalahan yaitu Bagaimana Pengelolaan Objek Wisata Goa Garba di Desa Adat Sawagunung Pejeng Kelod, Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar? Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi Pengelolaan dan Pengawasan Objek wisata Goa Garba di Desa Adat Sawah Gunung. Penelitian ini memakai tipe penelitian Hukum empiris, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Hukum Adat, dalam mengumpulkan data, data yang dikumpulkan adalah data kualitatif. Untuk Menggali data dilakukan Teknik Wawancara, Observasi, dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini untuk mengamati dan mengetahui bentuk dari peranan Desa Adat dalam pengelolaan dan pengawasan objek wisata Goa Garba di Desa Adat Sawagunung. Pengelolaan objek wisata Goa Garba dilakukan dengan membentuk perjanjian kerjasama antara Desa Adat Sawagunung dengan Dinas Pariwisata kabupaten Gianyar. Dimana Desa Adat Sawagunung memberi pengawasan terhadap kebersihan, kelestarian dan keamanan dan memberi pengawasan terhadap kesucian objek wisata Goa Garba yang merupakan kawasan tempat suci yang berdekatan langsung dengan pura Pengukur-ukuran harus diberi pengawasan.

Kata Kunci: Desa Adat, Pengelolaan, Objek Wisata Goa Garba.

#### Abstract

Sawah Gunung Traditional Village has a Garba Cave tourist attraction, this used to be a place for noblemen to rest, this is also where Kebo Iwa was forged before becoming the mahapatih of the Bedahulu kingdom. This tourist attraction was only managed in 2021 so that in this discussion there are two topics of problems, namely the role of the Sawagunung Traditional Village in managing the Goa Garba tourist attraction and supervising the sanctity of the Goa Garba tourist attraction. This research uses the type of empirical legal research, the approach used is the Customary Law approach, in collecting data, the data collected is qualitative data. To extract data, interview techniques, observations, and document studies are carried out. The results of this study are to observe and find out the form of the role of the Customary Village in the management and supervision of Goa Garba tourist attraction in Sawa Gunung Customary Village. The management of Goa Garba tourist attraction is carried out by forming a cooperation agreement between Sawagunung Traditional Village and the Tourism Office of Gianyar Regency. Where the Sawagunung Traditional Village provides supervision of cleanliness, preservation and security and provides supervision of the sanctity of the Garba Cave tourist attraction. Goa Garba tourist attraction which is a sacred area that is directly adjacent to the Pengukur-ukuran temple must be supervised.

Keywords: Traditional Village, Management, Tourist attraction Goa Garba.

#### I. PENDAHULUAN

Keanekaragaman budaya, bahasa, tradisi, adat istiadat, dan keyakinan yang ada di Indonesia merupakan negara kepulauan. Pulau Bali terkenal karena adat dan budayanya yang kuat (Putra, 2022). Kepercayaan masyarakat berbeda-beda, khususnya di Bali, di mana mayoritas orang menganut agama Hindu. Kepercayaan ini akan mempengaruhi kebudayaan dan adat istiadat masyarakat setempat.

Masyarakat Bali, sebagai kesatuan geografis, suku, ras, dan agama, memiliki nilai kearifan lokal yang telah teruji dan terbukti daya jelajah sosialnya untuk mengatasi berbagai masalah kehidupan sosial dan objek wisata (Mahadewi, 2022). Objek wisata merupakan sebuah keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan untuk dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi oleh para wisatawan. (Revida, 2020) Objek wisata di Indonesia cukup berhasil menarik perhatian para wisatawan lokal maupun wisatawan asing yang hendak berlibur ke Indonesia. Objek wisata yang beragam mulai dari wisata sejarah seperti candi atau museum, wisata religi seperti makam atau tempat beribadah, wisata pendidikan atau edukasi, serta wisata alam seperti pantai dan pegunungan (Laksana, 2020).

Bali adalah salah satu objek wisata yang mempunyai kekayaan alam yang mempesona. Bali memegang peranan yang penting dalam perkembangan pariwisata di Indonesia. Sebagai daerah tujuan utama bagi wisatawan, tentu Bali tidak terlepas dari dampak pengembangan pariwisata dari segala aspek termasuk kehidupan. Objek wisata di Bali yang bertumpu pada kebudayaan Bali yang pada dasarnya bersumber dari ajaran agama Hindu, menimbulkan adanya kegairahan pemeliharaan, dan pengembangan aspek-aspek kebudayaan masyarakat mulai dari wisata kesenian, monumen-monumen peninggalan sejarah, dan adat istiadat dan juga banyak lainnya (Suryadana, 2013). Pengembangan pariwisata benar-benar memberikan dampak yang positif terhadap pengembangan kebudayaan dalam arti yang luas. Artinya, perkembangan pariwisata secara positif dapat memperkokoh kebudayaan bangsa Indonesia (Asmoro, 2021).

Sampai saat ini, tidak dapat diragukan lagi bahwa pariwisata memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi Bali dan meningkatkan sosial dan budayanya. Pemerintah menyadari bahwa pariwisata merupakan sektor andalan dalam pembangunan Bali, dan karena itu, pariwisata diprioritaskan bersama dengan sektor pertanian dan perindustrian kecil. Pariwisata dapat meningkatkan devisa, pendapatan daerah dan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan mendorong kegiatan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, pariwisata dapat menjadi sektor utama dalam pembangunan ekonomi Bali di masa depan (Pitana, 1999). Selain itu, pariwisata menyebabkan masalah sosial seperti peningkatan urbanisasi dan ketidakmerataan dalam memperoleh manfaat ekonomi antar lapisan masyarakat dan daerah (inequity vertical dan spatial). Ini cenderung menyebabkan konflik, seperti konflik etnis di Kuta tahun 1991 dan pemboman mengerikan di Kuta dan Jimbaran tahun 2002 dan 2005 yang menelan ratusan jiwa dan barang berharga (Geriya, 1996).

Salah satu objek wisata yang terdapat di daerah Gianyar yang dapat menarik para wisatawan untuk berkunjung salah satunya yaitu objek wisata Goa Garba yang bertempat di Desa Adat Sawagunung Pejeng Kelod, kecamatan Tampaksiring tempat ini dulunya merupakan sebuah tempat pasraman atau tempat belajar untuk kaum bangsawan, selain itu ditempat ini pulalah Kebo Iwa sebelum menjadi mahapatih kerajaan Bedahulu mengalami proses penempaan dan pengujian. Goa kecil tersebut tampak seperti lorong terowongan ke bawah, ini sebagai persembahan kepada ibu Pertiwi, karena lubang tersebut menuju ke perut bumi. karena keadaan alamnya, keunikan sejarahnya menjadikan objek wisata ini cocok sebagai tempat para wisatawan untuk bermeditasi dan belajar mengenai sejarah budaya yang ada di Desa Adat Sawagunung. Berdekatan dengan Lokasi Desa Adat Sawagunung terdapat juga Tukad Pakerisan, airnya jernih dalam lingkungan alam yang masih asri dan belum tercemar. Bahkan menurut penuturan warga sekitar sumber mata air yang berada di sungai ini dimanfaatkan sebagai bahan baku air minum dan juga untuk mengairi areal persawahan di Desa Adat Sawagunung. Lokasi objek wisata Goa Garba yang tepat berada di bawah Pura Pengukur-ukuran menjadikan objek wisata Goa Garba ini menjadi objek wisata kawasan tempat suci. Objek wisata Kawasan tempat suci merupakan kawasan atau radius kesucian dari pura Sad Kahyangan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali no. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, dalam Pasal 80 butir 1 huruf c menentukan: Kawasan radius kesucian Pura Sad Kahyangan berdasarkan konsepsi Rwa Bhineda, Tri guna, catur Lokapala, Sad Winaya dan Padma Bhuana. Kawasan warisan budaya dan Kawasan Daerah Aliran Sungai.

Desa Adat Sawagunung tentunya berperan dalam pengelolaan objek wisata Goa Garba dalam pengelolaan dan pengawasan karena objek wisata Goa Garba merupakan objek wisata Kawasan tempat suci dan berdekatan langsung dengan pura Pengukur-ukuran dengan maksud untuk tujuan melindungi dan memberi pengawasan terhadap kesucian objek wisata Goa Garba. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Warisan Budaya dalam Pasal 1 Butir 6 Menentukan Bahwa:

Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi budaya dari kerusakan atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran. Dan Undang-Undang 1945 Pasal 32 Butir 1 juga menentukan: Bahwa Indonesia menjamin dan memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam mengembangkan dan memelihara nilai-nilai budayanya. Untuk melindungi objek wisata tempat suci harus dilindungi dari berbagai macam ancaman negatif untuk tujuan melindungi objek wisata tempat suci, Objek Wisata Goa Garba merupakan objek wisata kawasan tempat suci warisan budaya yang harus dilindungi dari berbagai macam ancaman negatif. Maka untuk menjaga dan melestarikan objek wisata di Bali khususnya objek wisata Kawasan tempat suci, peranan pemerintah saja tidak cukup, maka dari itu peranan Desa Adat dalam hal pengelolaan objek wisata juga sangat diperlukan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka disimpulkan rumusan sebagai berikut: Bagaimana Pengelolaan Objek Wisata Goa Garba di Desa Adat Sawagunung Pejeng Kelod, Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar? Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi Pengelolaan dan Pengawasan Objek wisata Goa Garba di Desa Adat Sawah Gunung.

### II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Hukum Empiris. Menggunakan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara maupun perilaku nyata yang diperoleh melalui observasi dan pengamatan langsung. (Achmad, 2010) Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan (tiga) tipe pendekatan yaitu Pendekatan Sosiologis, Pendekatan Perundang-undangan, dan pendekatan Hukum Adat. Untuk memperoleh data penulis menggunakan bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder yang terdiri dari: Data Primer, data primer diperoleh dari sumber pertama baik dari informan atau responden melalui wawancara atau observasi. Data Sekunder, data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber kedua yaitu dengan melalui penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh bukan langsung dari sumber pertama melainkan diperoleh melalui dokumen dalam bentuk berbagai macam bahan Hukum. (Margono, 1995) Bahan Hukum yang dimaksud yaitu bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder, dan bahan Hukum tersier sesuai dengan permasalahan yang dibahas di klasifikasikan, dicatat, di ringkas, dikutip diulas dan dianalisis dengan argumentasi dengan logika Hukum.

#### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Profil Desa Adat Sawagunung

Desa Adat Sawagunung terletak di Desa Pejeng Kelod, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar dengan luas total wilayah Desa seluas 426.606Ha, dibagi dengan luas area pemukiman 61.810Ha, luas area persawahan 98.431Ha, Pura/Setra penggunaan jalan umum 17.108Ha, dan lahan kosong/tegalan dan sebagainya seluas 254.113Ha dengan batas wilayah yaitu sebagai berikut berikut: Utara: Desa Adat Tri Eka Cita, Selatan: Desa adat Klusu, Timur: Tukad Pakerisan Barat: Desa Adat Gepokan. Krama adat Sawagunung sampai saat ini 2022 berjumlah 406 penduduk dengan 99 Kk. Diantaranya Laki-laki berjumlah 197 orang dan perempuan berjumlah 209 orang Mempunyai pendidikan yang bervariasi dimulai dari tingkat SD (sekolah dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (sekolah menengah atas), sampai dengan Perguruan Tinggi. Komposisi penduduk Desa Adat Sawagunung dilihat dari segi agama sangat kental dengan budaya adat Bali di mana Desa Adat Sawagunung terdiri atas mayoritas Agama Hindu.

Desa Adat Sawagunung juga memiliki beberapa organisasi sosial gotong royong yang bersifat suka maupun duka (suka Duka) seperti: Sekha Gong Giri Swara (perkumpulan seni musik tradisional), Sekha Teruna Teruni Giri Prana (perkumpulan pemuda dan pemudi), Sekha Baris Gede (perkumpulan seni tari) Paiketan Pinandita (perkumpulan pemangku) dan sebagainya. Semua organisasi tersebut berada di bawah naungan Bendesa Adat Sawagunung. Berdekatan dengan Lokasi Desa Adat Sawagunung terdapat juga Tukad Pakerisan, airnya jernih dalam lingkungan alam yang masih asri dan belum tercemar. Bahkan menurut penuturan warga sekitar sumber mata air yang berada di sungai ini dimanfaatkan sebagai bahan baku air minum dan juga untuk mengairi areal persawahan di Desa Adat Sawagunung.

## 2. Pengelolaan dan Pengawasan Objek wisata Goa Garba di Desa Adat Sawah Gunung

Sejak Tanggal 23 bulan November tahun 2021 pengelolaan Objek Wisata Goa Garba ditangani langsung oleh Desa Adat Sawagunung dengan membentuk perjanjian Kerjasama dengan Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Gianyar, berdasarkan surat perjanjian yaitu: Nomor: 21009/DIPARDA/20021. Nomor: 38/DAS/XI/2021. Yang ditandatangani langsung oleh Anak Agung Gede Putrawan selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar sebagai Pihak Pertama dan Dewa Gede Suastika Selaku Bendesa Adat Sawagunung sebagai Pihak Kedua. Persentase pendapatan yang disepakati bersama adalah: Pendapatan dari hasil karcis masuk, 70% dialokasikan ke Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar menentukan hal-hal sebagai berikut: Menentukan kebijakan pengelolaan Daya Tarik Wisata Goa Garba, Memonitoring retribusi Daya Tarik Wisata (DTW) Goa Garba, Mengadakan promosi Daya Tarik Wisata (DTW) berskala nasional dan internasional. Desa Adat Sawagunung sebagai pihak kedua mendapatkan 30% dari hasil pendapatan karcis masuk ke objek wisata Goa Garba dengan kewajiban sebagai berikut: Menjaga kebersihan, kelestarian dan keamanan di Daya Tarik Wisata Goa Garba, Melakukan Koordinasi dengan pihak pertama berkaitan dengan pengelolaan Daya Tarik Wisata Goa Garba. Desa Adat Sawagunung berperan dalam menjaga keasrian kebersihan dan keamanan Pengelolaan objek wisata Goa Garba dengan tetap melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar. Perjanjian ini dibuat demi memberikan kepastian Hukum dan keamanan para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Goa Garba.

Harga parkir kendaraan menuju Objek Wisata Goa Garba ditetapkan harga Rp 2.000 dua ribu rupiah untuk kendaraan roda dua dan Rp 5.000 lima ribu rupiah untuk kendaraan roda empat, sedangkan harga tiket masuk ke Objek wisata Goa Garba dikenakan Rp. 20.000 (dua puluh ribu) per/orang. Desa Adat Sawagunung juga menyediakan langsung tempat penyewaan kamen untuk para wisatawan dengan harga sewa yang dibanderol sebesar Rp 15.000 Ribu rupiah. Hasil dari penjualan karcis masuk ke objek wisata Goa Garba yang masuk ke Desa Adat adalah sebesar 30% sedangkan karcis tiket parkir dan penyewaan kamen masuk sepenuhnya dan dikelola oleh Desa Adat Sawagunung. Sesuai dengan bunyi dalam Pasal 1 butir 8 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, Tentang Desa Adat Di Bali yang menentukan: Bahwa Desa Adat adalah kesatuan masyarakat Hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa Adat Sawagunung berhak mengurus rumah tangganya sendiri sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat di Provinsi peranan Desa Adat Sawagunung dalam bentuk pengawasan Desa Adat Sawagunung terhadap pengelolaan Objek wisata Goa Garba sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Desa Adat Sawagunung dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar. Menurut hasil wawancara dengan Bedesa adat sawagunung Dewa Gede Suatika pada Rabu 8 Februari 2023, objek wisata Goa Garba Buka setiap hari dari hari senin sampai dengan hari minggu, peranan Desa Adat Sawagunung melakukan pengawasan terhadap kebersihan dan keasrian dalam pelaksanaan objek wisata Goa Garba. Dengan krama atau masyarakat Desa Adat Sawagunung melakukan gotong royong setiap 6 bulan sekali untuk melakukan kegiatan bersih-bersih di area Pura Pengukur-ukuran, objek wisata Goa Garba dan di area tempat parkir menuju objek Wisata Goa Garba.

Menurut keterangan Bendesa Adat sawagunung dari hasil wawancara pada bab 3, kegiatan bersih-bersih untuk setiap harinya dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar yang menugaskan 6 orang pegawai kebersihan di objek wisata Goa Garba sebagai pegawai kebersihan untuk menjaga kebersihan objek wisata Goa Garba dimana setiap 1 pegawai kebersihan memiliki 2 jam kerja yang berbeda dari pagi jam 8:00 WITA sampai dengan jam 13:00 WIB dan siang dari jam 13:00 WIB sampai dengan jam 17:00 WIB setiap pergantian kerja ada 2 pegawai yang ditugaskan dari hari senin sampai hari minggu. Dari pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar Juga menugaskan 2 orang untuk berjaga di setiap harinya di tempat karcis tiket masuk dengan didampingi pecalang sebagai pengawas. Desa Adat Sawagunung juga menugaskan Pecalang Desa Adat Sawagunung untuk melakukan pengawasan guna menjaga keamanan dari keberlangsungan objek wisata Goa Garba, Pecalang Desa Adat Sawagunung juga ikut dan mengatur tempat parkir dan mengawasi tiket tempat masuk ke objek wisata Goa Garba untuk para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Goa Garba, hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dari ketertiban dari berjalannya objek wisata Goa Garba. Dimana Pecalang

Desa Adat Sawagunung memiliki 2 shift/jam yang berbeda untuk mengawasi objek wisata Goa garba yaitu dari pagi jam 8:00 WITA sampai Jam 13:00 WIB dan siang dari jam 13:00 WIB sampai jam 17:00 WIB. Jumlah pecalang yang ditugaskan setiap harinya ada 2 pecalang, yang bertugas untuk mengawasi keamanan dan ketertiban objek wisata Goa Garba dari hari senin sampai dengan hari minggu.

Objek wisata Goa Garba berada di bawah pura Pengukur-ukuran, merupakan salah satu situs bersejarah di Desa Adat Sawagunung, Pejeng Kelod, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Menurut Hasil Wawancara dengan Pemangku Pengempon Pura Pengukur-ukuran pada bab 2, Goa Garba di Desa Adat Sawagunung ini berdiri pada tahun 1116 M, tempat ini dulunya merupakan sebuah tempat pasraman atau tempat belajar untuk kaum bangsawan, selain itu ditempat ini pulalah Kebo Iwa sebelum menjadi mahapatih kerajaan Bedahulu mengalami proses penempaan dan pengujian. Goa kecil tersebut tampak seperti lorong terowongan ke bawah, ini sebagai persembahan kepada ibu Pertiwi, karena lubang tersebut menuju ke perut bumi. Jika saat pujawali atau piodalan maka pemangku melakukan persembahan ke bawah di objek wisata Goa Garba juga terdapat pesiraman untuk sesuhunan. Maka dapat disimpulkan bahwa objek wisata Goa Garba merupakan objek wisata kawasan tempat suci sebagaimana yang di diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali no. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, dalam Pasal 80 butir 1 huruf c menentukan: Kawasan radius kesucian Pura Sad Kahyangan berdasarkan konsepsi Rwa Bhineda, Tri guna, catur Lokapala, Sad Winaya dan Padma Bhuana Kawasan warisan budaya dan Kawasan Daerah Aliran Sungai.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Warisan Budaya dalam Pasal 1 Butir 6 Menentukan Bahwa: Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi budaya dari kerusakan atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran. Peranan Desa Adat Sawagunung dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap kesucian objek wisata Goa Garba berdasarkan hasil wawancara dengan Bendesa Adat Sawagunung pada jumat 17 februari 2023 bahwa dalam menjaga kesucian objek wisata Goa Garba pihak Desa Adat telah memasang larangan atau aturan yang berupa plang di tempat masuk Kawasan objek wisata goa garba, larangan dan aturannya yang berupa plang menentukan bahwa: Tidak diperkenankan untuk memasuki area objek wisata untuk Pria dan Wanita masuk ke Kawasan objek wisata Goa Garba Jika tidak mengenakan/berpakaian kamen Adat Bali, Tidak diperkenankan untuk memasuki area Kawasan objek wisata Goa Garba untuk Wanita yang sedang datang bulan (masa haid), Berhalangan kematian atau cuntaka karena sebab lain dan Menjaga sikap dan sopan santun.

Beliau juga menuturkan dalam hasil wawancara dengan Bendesa Adat Sawagunung pada bab 3 mengatakan bahwa untuk para wisatawan yang bermeditasi dan melakukan pengelukatan/pebersihan jiwa kegiatan tersebut dilakukan di luar area tempat suci yang sudah di sengker atau dipisahkan hal ini dilakukan menurut beliau karena di dalam penyengker/pembatas tersebut merupakan tempat suci khusus, ini dilakukan untuk menjaga kesucian objek wisata Goa Garba karena di tempat itu adalah tempat untuk melakukan kegiatan upacara adat. Para pecalang yang bertugas juga memberi arahan untuk para guide wisatawan untuk mematuhi setiap peraturan yang berlaku di objek wisata Goa Garba.

### IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan

Desa Adat Sawagunung dalam Pengelolaan Objek Wisata Goa Garba dilakukan dengan membentuk perjanjian kontrak dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar dimana pihak Desa Adat Wajib untuk menjaga kebersihan, menjaga kelestarian dan menjaga keamanan objek wisata Goa Garba dengan memberi pengawasan dalam bentuk mengatur Lembaga keamanan Desa Adat (pecalang) untuk menjaga dan mengawasi berjalannya objek wisata Goa Garba dan tetap melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar. Dimana dari hasil karcis tiket masuk ke objek wisata Goa Garba Desa Adat Sawagunung mendapatkan 30% dari hasil pendapatan tiket karcis masuk.

Pengawasan terhadap kesucian objek wisata Goa Garba yang dilakukan oleh Desa Adat Sawagunung yaitu dengan mengatur lembaga yang ada di wilayahnya seperti Pecalang keamanan/ketertiban, dan sebagainya untuk mengawasi dan memberi arahan kepada para guide dari wisatawan yang berkunjung, dimana area Kawasan tempat suci yang berada di objek wisata Goa Garba di sengker/diberi pembatas oleh pihak Desa Adat. Pihak Desa Adat Juga memasang peraturan tidak tertulis yang mewajibkan para wisatawan untuk tunduk terhadap segala peraturan yang ada di objek

wisata Goa Garba. Hal ini dapat diterima karena memang Desa Adat yang lebih tahu situasi dan kondisi wilayahnya sendiri. Pengawasan dan perlindungan terhadap kesucian objek wisata Goa Garba dilakukan demi terhindar dari ancaman negatif yang bisa merusak kesucian kawasan tersebut agar tetap asri, ini sebagai langkah yang tepat untuk melindungi kesucian objek wisata Goa Garba dan salah satunya untuk memperkenalkan budaya yang ada di Desa Adat Sawagunung.

#### 2. Saran

Untuk Desa Adat Sawagunung dalam pengelolaan objek wisata perlu untuk menggali lagi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berpotensi yang ada di Desa Adat Sawagunung. tidak bergantung kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar dalam pengelolaan objek wisata Goa Garba. Desa Adat juga harus menugaskan setidaknya 1 orang dalam menjaga kebersihan di setiap harinya. Tidak harus menunggu setiap 6 bulan sekali untuk melakukan bersih-bersih di area objek wisata Goa Garba. Desa Adat Sawagunung seharusnya bisa mendapatkan persentase pendapatan dari hasil karcis masuk ke objek wisata Goa Garba setidaknya lebih besar dari 60% mengingat objek wisata Goa Garba merupakan milik warisan budaya Desa Adat Sawagunung dan sebaiknya dibuatkan aturan yang jelas di dalam awig-awig Desa Adat Sawagunung untuk larangan/sanksi bagi wisatawan yang melanggar.

Untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar diperlukan kerja sama yang lebih baik lagi antar Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar dengan Desa Adat Sawagunung untuk meningkatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, dalam rangka pengawasan, pelestarian, pemberdayaan serta pengembangan Objek Wisata Goa Garba secara berkelanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asmoro, Y. A. (2021). Cintaka Pariwisata: Sekumpulan Gagasan untuk Pariwisata Indonesia. CV. Madza Msedia.
- Dewata, N. F. M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Pustaka Pelajar.
- Geriya, W. I. (1996). Pariwisata dan dinamika kebudayaan lokal, nasional, global: bunga rampai antropologi pariwisata. Upada Sastra.
- Laksana, D. S. (2020). Pengantar Pariwisata. Ponogoro Press.
- Mahadewi, R. P. N., & dkk. (2022). Pemberdayaan Dan Pengembangan Potensi Pura Pengukur Kabupaten Gianyar, Bali Sebagai Destinasi Wisata Sejarah. Jurnal PKM, Vol. 3(No.1).
- Margono, S. (1995). Metodologi Penelitian Pendidikan. PT Rineka Cipta.
- Pitana, G. I., & Putra, A. S. G. I. (1999). Pariwisata Sebagai wahana Pelestarian Subak, Dan Budaya Suba Sebagai Modal Dasar Dalam Pariwisata. In Jurnal Repositori. The works.
- Putra, N. Y. N., Mahadewi, R. P. N., & Asrana, A. Y. K. I. (2022). Pura Samuan Tiga: Napak Tilas Penyatuan Sekte di Bali. Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sosial, Vol.3(No.2).
- Revida, E., & dkk. (2020). Pengantar Pariwisata. Yayasan kita menulis.
- Suryadana, & Liga, M. (2013). Sosiologi Pariwisata: Kajian Kepariwisataan Dalam Paradigma Integratif-Transformatif Menuju Wisata Spritual. Humaniora.